

**Kesiapan Menikah dan Berbagi Peran Pada Calon
Pengantin : Studi Kasus di Kecamatan Sananwetan**



Oleh :

Citra Ramadhanty
212200012018

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Ramadhanty

NIM : 21200012018

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Citra Ramadhanty
NIM: 21200012018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Ramadhanty
NIM : 21200012018
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2023
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Citra Ramadhanty
NIM: 21200012018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-60/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : Kesiapan Menikah dan Berbagi Peran Pada Calon Pengantin : Studi Kasus di Kecamatan Sananwetan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CITRA RAMADHANTY, S. Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 21200012018
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 65a10151f1e0f



Penguji II

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65a607b0f3e47



Penguji III

Dr. Ramadhanita Mustika Sari
SIGNED

Valid ID: 659deac6f6ebc



Yogyakarta, 28 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65a75307463b6

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah Melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: “**KESIAPAN MENIKAH DAN BERBAGI PERAN PADA CALON PENGANTIN : STUDI KASUS DI KECAMATAN SANANWETAN**”

Yang ditulis oleh:

Nama : Citra Ramadhanty
NIM : 21200012018
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam
Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Magister of Arts* (M.A).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2023
Pembimbing,



Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
NIP. 197606110000002301

MOTTO

“Keyakinan menciptakan kenyataan”

(William James)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al Insyirah : 5-6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana kesiapan menikah calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah diberikan oleh Kantor Urusan Agama Sananwetan untuk menekan angka perceraian di wilayah tersebut. Data penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana para calon pengantin mempersiapkan diri untuk kehidupan pernikahan. Kesiapan menikah dinilai sangat penting mengingat bahwa hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia. Dengan adanya kesiapan menikah yang baik, diharapkan kehidupan rumah tangga dan keluarga akan berlangsung harmonis dan bahagia.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat empat pasang calon pengantin yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mereka mengenai kesiapan menikah dan apa saja yang mendasari pernikahan itu terjadi. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana bimbingan pranikah diberikan layanannya kepada calon pengantin sehingga mereka bisa memahami materi yang disampaikan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada satu aspek dalam kesiapan menikah yang masih belum terpenuhi, yaitu kesiapan peran. Dari empat pasang calon pengantin yang diwawancarai, tiga diantaranya calon pengantin pria merasa bahwa tanggung jawab penuh terkait masalah rumah tangga seharusnya ditanggung oleh perempuan, meskipun mereka tetap diberi izin untuk bekerja di luar rumah. Mereka berharap bahwa walaupun istri bekerja di luar, ia tetap memprioritaskan tugas-tugas rumah seperti mencuci pakaian dan piring serta menjaga kebersihan rumah. Selain itu pola asuh dan pendidikan anak juga dianggap menjadi tanggung jawab perempuan.

Kata Kunci : Kesiapan Menikah, Calon Pengantin, Bimbingan Pranikah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Kesiapan Menikah dan Berbagi Peran Pada Calon Pengantin : Studi Kasus di Kecamatan Sananwetan ”**

Penelitian ini tidak akan berjalan lancar jika tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nina Mariani Noor, SS., M.A. selaku Ketua Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembimbing yang selalu sabar dan bisa meluangkan waktunya untuk memberikan kritik serta saran kepada penulis. Terimakasih sudah mengantarkan saya menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Bapak Najib Kailani, S.Fil.I., M.A Ph.D. selaku sekretaris Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tua Alm Bapak Parjiyo yang meskipun sudah tiada namun berkat kerja kerasmu saya masih bisa lanjut sampai di titik ini. Dan ibu Sri Wigati yang selalu mendo'akan serta memberi dukungan moril maupun materil, memberi semangat selama menempuh pendidikan sehingga saya bisa menyelesaikannya.

6. Suami saya Dua Putra Ebal Ibanes yang tidak pernah lelah untuk memberi dukungan dan do'a.
7. Kepala Kantor Urusan Agama beserta jajaran staff yang sangat membantu dalam kelancaran penelitian.
8. Teman-teman Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI/B) khususnya Ika Aulia, Mutiara Cahya, Frinda Dewi Pertiwi, Irja Trifirdatun Hasanah, yang selalu memberi dukungan, masukan dan tidak pernah lupa untuk saling mendo'akan.
9. Keluarga besar mahasiswa konsentrasi BKI yang selalu berjuang untuk menyelesaikan studi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
11. Untuk diri saya sendiri Citra Ramadhanty terimakasih untuk tidak menyerah dan bisa menyelesaikannya sampai akhir. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini.

Semoga segala usaha dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin*. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai kontribusi untuk perbaikan di penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat dibaca secara keseluruhan dan manfaat bagi pembaca dan seluruhnya.

Yogyakarta, 12 Desember 2023
Peneliti,

Citra Ramadhanty
NIM: 21200012018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka teoritis.....	15
1. Pengertian Kesiapan Menikah.....	15
2. Bentuk-Bentuk Kesiapan Menikah.....	17
3. Faktor-Faktor Kesiapan Menikah.....	20
F. Metode Penelitian.....	22
1. Lokasi Penelitian.....	22
2. Pendekatan penelitian.....	22
3. Subjek Penelitian dan Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan.....	24

G. Analisis Data	25
H. Keabsahan Data.....	26
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA SANANWETAN..	28
A. Pendahuluan	28
B. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan	29
C. Layanan Bimbingan Pranikah di KUA Sananwetan.....	42
BAB III KESIAPAN MENIKAH DAN BERBAGI PERAN	
PADA CALON PENGANTIN DI KECAMATAN	
SANANWETAN	57
A. Pendahuluan	57
B. Profil Calon Pengantin	58
C. Kesiapan Menikah Calon Pengantin di Kecamatan	
Sananwetan	66
1. Kesiapan Usia	70
2. Kesiapan Fisik.....	73
3. Kesiapan Mental	76
4. Kesiapan Finansial	78
5. Kesiapan Moral.....	82
6. Kesiapan Emosi.....	83
7. Kesiapan Konstektual-Sosial	87
8. Kesiapan Interpersonal.....	89
9. Kesiapan Peran.....	91
D. Kesiapan Berbagi Peran Pada Calon Pengantin di	
Kecamatan Sananwetan	95

BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
RIWAYAT HIDUP	108



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.2 Struktur Organisasi.....	34
Tabel 2.1 Daftar Nama Peserta Bimbingan Pra Nikah	45
Tabel 2.2 Jadwal Susunan Acara Bimbingan Pra Nikah.....	51
Tabel 3.1 Pasangan Mawar dan Roni.....	60
Tabel 3.2 Pasangan Bela dan Eko	62
Table 3.3 Pasangan Salma dan Paul.....	64
Table 3.4 Pasangan Rena dan Redi	65



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bukan hanya tentang mempersatukan janji suci dan penghalalan, melainkan juga perjalanan hidup yang lebih panjang dan berliku. Ada sebuah tanggung jawab yang besar saat sudah menyandang suami istri. Kewajiban seperti nafkah dalam keluarga, mendidik dan membesarkan anak dengan baik, mengatur rumah tangga, menghormati satu sama lain dan lainnya. Menurut pakar psikologi Munandar, pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang permanen, dan ditentukan kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan.¹ Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (UU no.1 tahun 1974) tentang perkawinan “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Pernikahan adalah sebuah akad seperti yang terdapat pada firman Allah dalam Al- Qur’an surat An-Nur ayat 32 yang memiliki arti *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan*

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan:Menyelami Rahasia Pernikahan*, ed. by Mardiaty, 7th edn (Depok: Gema Insani, 2022).

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Pernikahan menurut Kaelany H.D merupakan akad diantara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat sejenisnya yang telah diatur oleh *syari'ah*. Melalui akad mereka akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Menurut Harlock pernikahan adalah periode individu belajar hidup bersama sebagai suami istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola sebuah rumah tangga.² Dalam menjalani kehidupan manusia semestinya mempunyai keinginan agar bisa memenuhi kebutuhannya. Adapun kebutuhan biologis yang bisa dipenuhi. Islam sudah menetapkan bahwa satu-satunya cara agar bisa memenuhi kebutuhan biologis seseorang adalah dengan dilaksanakannya pernikahan. Adapula tujuan pernikahan selain sebagai penyalur kebutuhan seks, tapi tidak sekedar hal tersebut. Pernikahan dapat memberikan perdamaian hidup untuk manusia.³

Namun pada faktanya, kasus perceraian di Indonesia sampai saat ini masih terbilang tinggi. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian terjadi pada 2022 adalah cerai gugat dimana

² Iqbal, Psikologi Pernikahan, 4-5

³ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, 5.2 (2014): 293–94.

kasus ini berarti istri yang mengajukan permohonan perceraian. Jumlahnya 338.385 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi. Kemudian 127.986 kasus atau 34,79% perceraian terjadi karena cerai talak. Hal ini berarti permohonan cerai diajukan oleh pihak suami. Yang menjadi faktor utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284,169 kasus. Kasus lainnya dilatar belakangi alasan ekonomi, poligami hingga kekerasan rumah tangga.⁴ Seperti halnya yang terjadi di Blitar bahwa kasus perceraian masih tergolong tinggi, terhitung dari 10 Januari 2023 Pengadilan Agama Blitar telah menerima pengajuan 196 perkara cerai. Terdapat 143 diantaranya istri menggugat suami, dan 53 perkara cerai lainnya merupakan suami yang menalak istri.⁵

Setiap individu pastinya mempunyai keinginan untuk memiliki keluarga harmonis dan bahagia, saling menghargai satu sama lain. Namun pada kenyataan dalam berumah tangga banyak terjadi konflik di dalam keluarga tersebut. Mulai dari konflik fisik, kesiapan mental yang belum baik, atau persoalan psikososial yang ada pada tiap individu anggota keluarga. Di dalam membangun rumah tangga sering terjadi juga pasangan suami istri menghadapi masalah-masalah dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Adanya pernikahan tersebut mengharuskan perubahan penyesuaian antara suami dan istri.

⁴ Nur Fitri Hidayah, "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia", *GoodStats*, 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.

⁵ Solichan Arif, "Angka Perceraian Di Blitar Tinggi, MUI Usul Pembentukan Satgas Khusus", *News.Okezone*, 2023, <https://news.okezone.com/read/2023/01/14/519/2746255/angka-perceraian-di-blitar-tinggi-mui-usul-pembentukan-satgas-khusus>.

Seperti adanya tuntutan penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab yang diberikan pada masing-masing. Biasanya di dalam rumah tangga wanita atau istri berperan ganda bisa diartikan sebagai wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah di sektor pemerintahan, swasta sekaligus berperan sebagai istri dan ibu yang bertanggung jawab mengurus rumah tangganya. Hal ini bisa disebut konflik peran ganda dimana tekanan dari pekerjaan dan keluarga tidak cocok satu sama lain. Individu akan menghabiskan waktu yang lebih untuk digunakan dalam memenuhi peran yang penting, sehingga kekurangan waktu untuk memenuhi peran lainnya. Hal ini dapat memicu konflik antara suami dan istri sehingga menimbulkan masalah di dalam rumah tangga.⁶ Maka dari itu kesiapan menikah sebelum pernikahan sangat penting untuk diperhatikan⁷

Kesiapan menikah merupakan pertimbangan yang penting bagi calon pengantin. Pernikahan merupakan komitmen yang serius dan persiapan yang matang dapat membantu memastikan keberhasilannya. Karena di dalam pernikahan harus siap untuk memiliki hubungan dengan pasangan kita, seperti halnya siap menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri, siap dalam hubungan seksual, siap merawat anak dan siap membina rumah tangga.⁸ Menurut Badan Kependudukan dan

⁶ Ade Tri Wijayanti and Endang Sari Indrawati, "Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Bekerja Sebagai Penyuluh Di Kabupaten Purbalingga", *Jurnal Empati*, 5.April (2016), 282–86

⁷ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6.2 (2018), 165–84.

⁸ Rafika Farianita, Sri Achadi Nugraheni, and Apoina Kartini, "Kolaborasi Pada Program Kursus Calon Pengantin Di Kabupaten Grobogan The Collaboration

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia menikah minimum wanita adalah 21 tahun dan laki-laki adalah 25 tahun itu merupakan usia yang sudah matang untuk memulai sebuah keluarga, karena pada usia tersebut calon pengantin akan lebih siap secara biologis dan psikologis sehingga resiko melahirkan cacat atau meninggal sedikit. Dilihat dari psikologis, menikah di bawah umur memiliki efek seperti trauma. Dimana pengantin belum siap menghadapi tugas-tugas dalam pernikahan. Hal tersebut dapat menimbulkan efek negatif pada kesejahteraan mental dan emosional dari pengantin. Karena terkait dengan kematangan emosional, tekanan dan tanggung jawab, terbatasnya pengalaman, trauma ataupun stress.⁹ Maka dari itu penting mendukung tentang kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya menunggu hingga siap secara emosional dan psikologis sebelum menikah.

Menurut Duvall dan Miller dalam jurnal Lisa, kesiapan menikah merupakan keadaan yang siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap dalam menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap menagtur keluarga, dan siap untuk menjadi orang tua. Banyak dari masyarakat yang memandang kesiapan menikah itu adalah kesiapan untuk melaksanakan pesta pernikahan, padahal bukan hanya itu melainkan kesiapan menikah sejatinya adalah kesiapan lahir batin dalam

On The Prospective Bride Course Program In Grobogan Regency", *Jurnal Kebikakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, 09.01 (2020), 9–19.

⁹ Kartika Adyani and others, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah", *Syntax Health Sains*, 4 (2023), 109–19.

menghadapai kehidupan berumah tangga. Menurut Blood, kesiapan menikah terdiri dari kesiapan pribadi dan kesiapan situasi. Kesiapan pribadi meliputi kematangan emosi, kesiapan fisik, kematangan sosial, emosi yang sehat dan kesiapan dalam memahami peran. Sedangkan kesiapan situasi merupakan kesiapan finansial dan kesiapan waktu.¹⁰

Adapun faktor-faktor yang diungkapkan oleh Walgito bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan menikah yaitu faktor fisiologis, faktor mental, spiritual, sosial. Kesiapan menikah akan membantu meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengatasi konflik, berkomunikasi dengan baik, serta meningkatkan kemampuan finansial dan kemampuan mental.¹¹ Semakin awal kesiapan menikah dilakukan maka akan semakin siap menghadapi kejenjangan pernikahan.¹² Ghalili menyatakan bahwa kesiapan menikah adalah evaluasi terkait dengan kemauan individu dalam mempersiapkan dirinya dalam menghadapi dinamika pernikahan dan mengambil tanggung jawab dalam menjalankan peran baru sebagai pasangan dan orang tua.¹³ Berdasarkan penelitian Ghalili ada kesiapan menikah yang harus dimiliki

¹⁰ Lisa Putriani, Daharnis, Riska Ahmad, "Kesiapan Menikah Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya Dan Sosial Ekonomi", *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4 no 2 (2019).

¹¹ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, ed.2 edn (Yogyakarta: ANDI, 2004).

¹² Sari Marwaddah, "Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Banda Aceh", *Jurnal Empati*, 8 No.1 (2019).

¹³ Asrida Juliana, "Pengaruh Realigiulitas Dan Self Compassion Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal" (Uiniversitas Islam Negeri Syarif Hisayatullah Jakarta, 2019).

oleh calon pengantin antara lain, kesiapan interpersonal, mental, emosi, finansial, usia, moral, fisik, dan kontak sosial.¹⁴

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi menimbulkan pertanyaan seperti bagaimana sebenarnya persiapan pasangan tersebut sebelum menikah. Kurangnya kesiapan menikah pada kedua pasangan menjadi salah satu penyebab yang dominan menyebabkan perceraian.¹⁵ Masalah kesiapan menikah ini juga diperkuat oleh hasil penelitian dari Septiawan dkk bahwa salah satu penyebab perceraian di Kota Bandung karena adanya kerentanan dalam diri pasangan suami dan istri dan kurangnya pemahaman terhadap tugas perkembangan setelah memasuki dunia pernikahan.¹⁶ Di dalam pernikahan tidak selalu berjalan baik tanpa adanya masalah. Maka dari itu pasangan suami istri harus bisa mencari solusi dari masalah tersebut dan tetap menjaga komitmen dalam pernikahan. Penting untuk diingat bahwa masalah atau konflik dalam pernikahan adalah hal yang wajar. Terpenting adalah bagaimana pasangan menangani konflik tersebut. Hubungan yang sehat memerlukan kerja sama dan komitmen antar kedua belah pihak untuk mengatasi berbagai tantangan kedepannya. Kesiapan menikah ini pada dasarnya penting untuk dipelajari karena kesiapan menikah

¹⁴ Ummu Najah, Eliin Sugeng Destanty, and Edi Widiyanto, "Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang", *Junal Ilmu Pendidikan Nonformal*, no. 07 (2021), 1305.

¹⁵ Nina Primasari and Heriza Syam, "Karakteristik Dan Pengetahuan Mahasiswi Kebidanan Terhadap Kesiapan Menikah", *Jurnal Fisioterapi Dan Kesehatan Indonesia*, Vol.03 no.01 (2023), 117–22.

¹⁶ Santana Septiawan Kurnia, Yunita Sari, and Ria Haryatiningsih, 'Perceraian Suami Istri Di Kota Bandung: Studi Perilaku Komunikasi, Psikologi Perkembangan Dan Status EkonomRumah Tangga.' (Universitas Islam Bandung, 2015).

adalah dasar dari pengambilan keputusan dengan siapa individu tersebut menikah, kapan pernikahan dilangsungkan dan apa alasan mereka menikah dan bagaimana perilaku mereka nanti setelah menikah.

Kantor Urusan Agama atau KUA merupakan unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam. KUA menempati wilayah kecamatan, salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengembangan keluarga sakinah. Dalam pelaksanaannya ini diadakan program bimbingan perkawinan yang dilatarbelakangi banyak pernikahan yang rusak karena kurang persiapan dari calon pengantin atau calon pasangan suami istri. Banyak sekali dari calon pengantin yang tidak memikirkan atau merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan berumah tangga. Ditambah lagi pada saat membina rumah tangga, kadang munculnya masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik dan berujung pada perceraian.

Maka dari itu calon pengantin penting untuk mendapatkan bimbingan pra nikah. Dengan ikut layanan bimbingan pra nikah diharapkan para calon pengantin mempunyai persiapan yang lebih baik untuk berumah tangga. Bimbingan pra nikah atau biasa disebut bimbingan perkawinan pra nikah adalah program yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama diseluruh wilayah Indonesia. Dasar pelaksanaan program ini berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Tujuan awal dari program ini merupakan ikhtiar dari pemerintah karena

melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi.¹⁷ Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Perbriana Wulansari berjudul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”¹⁸ yang membahas mengenai bagaimana proses dan layanan bimbingan pranikah untuk upaya dalam mencegah perceraian dan memahami materi bimbingan pranikah. Selain itu diharapkan dapat membantu pasangan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Bimbingan pra nikah bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok, dan juga melibatkan konseling, diskusi, serta kegiatan lainnya. Beberapa materi yang biasa diberikan saat bimbingan pra nikah adalah komunikasi antar pasangan, keterampilan menyelesaikan konflik dimana calon pengantin akan diberi gambaran apa saja konflik yang biasanya muncul di kehidupan pernikahan. Pasangan diajarkan untuk berkomunikasi yang jujur dan penuh pengertian, sehingga mereka dapat mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka secara baik ketika menghadapi konflik, kemudian pasangan juga diberi arahan agar dapat mengelola emosi dengan baik itu juga menjadi menghindari reaksi emosional yang tidak terkendali terhadap konflik, selain itu juga terdapat materi mengenai kesehatan reproduksi dll.

¹⁷ FM Mahardika, "Kemenag Kota Blitar Dukung Penurunan Angka Stunting Melalui Bimbingan Perkawinan", *Mahardikafm*, 2022
https://mahardikafm.com/pages/berita/detailberita.php?id_berita=904.

¹⁸ Pebriana Wulansari, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian", *IAIN Raden Intan Lampung*, 2017.

Meskipun sudah terdapat penelitian mengenai pembahasan kesiapan menikah serta pelaksanaan mengenai bimbingan pranikah di berbagai wilayah, penelitian mengenai kesiapan menikah di kota Blitar masih terbatas dan karena perceraian di kota Blitar termasuk tinggi. Maka dari itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai bagaimana kesiapan menikah calon pengantin di KUA Sananwean kota Blitar. Hasil dari kesiapan menikah para calon pengantin ini dapat memberikan wawasan mengenai layanan yang diberikan oleh KUA serta bagaimana kesiapan menikah calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di sana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana KUA memberikan layanan bimbingan pranikah pada calon pengantin?
2. Bagaimana kesiapan menikah calon pengantin yang sudah diberi layanan bimbingan pranikah oleh KUA?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ada dua tujuan dari penelitian ini, yaitu: Pertama, menganalisis bagaimana KUA memberikan layanan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Kedua, menganalisis bagaimana kesiapan menikah calon pengantin yang sudah mengikuti layanan bimbingan pranikah. Dari tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik mengenai layanan bimbingan pranikah dan kesiapan menikah seseorang ataupun calon pengantin sebelum

memasuki kehidupan setelah menikah. Dimana kegunaan penelitian ini adalah memahami bagaimana kesiapan menikah calon pengantin yang sudah mengikuti layanan bimbingan pranikah di KUA Sananwetan Kota Blitar.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai bimbingan pranikah sudah pernah dilakukan. Tentunya sebelum dilakukannya pernikahan kesiapan menikah para calon pengantin sangatlah penting, lewat penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah” ditulis oleh Kartika Adyani, Catur, dan Erika ini dapat dilihat apa saja faktor yang bisa mempengaruhi kesiapan menikah pasangan antara lain adalah faktor pendidikan, faktor media massa atau informasi, dan faktor penyuluhan kesehatan. Dengan mempersiapkan pernikahan dengan baik dapat membuat pasangan mencapai pernikahan yang harmonis.¹⁹ Adapula penelitian yang dilakukan oleh Azahra Hardi dan Taufik berjudul “Hubungan Konsep Diri dengan Kesiapan Menikah” bahwa seseorang yang mempunyai konsep diri positif maka semakin tinggi kesiapan menikahannya. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa yang notabene sudah menginjak usia dewasa awal.

Penelitian mengenai kesiapan menikah juga pernah dilakukan oleh Nurlita, Salsabila dan Sri Wahyuningsih dengan judul “Kesiapan Menikah Perempuan Emerging Adulthood

¹⁹ Adyani, *Faktor-Faktor yang*, 109-119.

Etnis Arab” dari penelitian ini bisa dilihat bahwa perempuan berusia 18 sampai 25 tahun yang memiliki etnis Arab sudah memiliki kesiapan menikah yang tinggi. Namun tidak semua faktor kesiapan menikah dirasakan siap oleh partisipan. Hal tersebut dilihat dari kondisi emosi mereka yang belum siap.²⁰ Penelitian mengenai “Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda” yang ditulis oleh Yunita, Andita dan Sarah menerangkan bahwasannya sebanyak 21 % responden menyatakan bahwa mereka siap untuk menikah. Sedangkan 67 % merasa siap pada beberapa faktor saja, dan 12% menyatakan belum siap untuk menikah. Hal ini dilihat dari temuan hasil penelitian dari Hidayati Aini dan Afdal yang berjudul “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan” bahwasannya upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi perceraian adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi pernikahan. Salah satu kesiapan yang dominan merupakan kesiapan psikologis, karena dengan kesiapan psikologis pasangan akan siap dalam menghadapi tantangan yang terjadi di dalam keluarga.²¹ Kantor Urusan Agama di Indonesia, pada dasarnya sudah berupaya memberikan penyuluhan pranikah bagi pasangan-pasangan yang berencana menikah. Tetapi masyarakat

²⁰ Sri Wahyuningsih Nurlita Endah Karunia, Salsabilah, "Kesiapan Menikah Perempuan Emerging Adulthood Etnis Arab", *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, Vol.1 No.2 (2018), 76.

²¹ Hidayati Aini, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan", Vol.4 no.2 (2020), 136–46 <<https://doi.org/10.24036/4.24372>>.

belum cukup dalam mengetahui bahkan memahami tujuan dari urgensi kursus pranikah tersebut.²²

Maka dari itu penyuluhan atau bimbingan pranikah penting untuk dilakukan sebelum memasuki pernikahan. Seperti yang bisa dilihat dari penelitian “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal” ditulis oleh Muahmmad Andri menyimpulkan bahwa adanya program bimbingan perkawinan merupakan upaya membangun keluarga muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah serta dapat terwujudnya keluarga muslim yang harmonis dan ideal.²³ Seperti halnya yang dilakukan oleh Anna Faridatul ‘Izza berjudul “Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin” di dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya bimbingan pranikah memberikan dampak positif terhadap kesiapan menikah calon pengantin. Baik secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga.²⁴ Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Arditya Prayogi “ Bimbingan Perkawinan Calon pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional” bisa dilihat pada hasilnya bahwa bimbingan perkawinan

²² Yunita Sari, Andita Nurul Khasanah, and Sarah Sartika, "Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda", *Prosiding Kesehatan*, Vol.6 (2016), 199.

²³ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, 2 (2020), 10.

²⁴ Izza Anna Faridatul, "Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)" (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023).

berhubungan dengan pembentukan ketahanan keluarga nasional.²⁵

Dari program bimbingan pranikah membuat adanya kesadaran dari pasangan tentang hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga nanti di dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap yang saling mengerti dan menghargai. Hal ini tertulis dalam penelitian yang dilakukan oleh Pebriana Wulansari dengan judul “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”²⁶. Serupa dengan judul “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kab. Nagan Raya” yang ditulis oleh Gamal Achyar dan Samsul Fata bahwa bimbingan pranikah sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami.²⁷

Kesimpulan dari semua yang disampaikan oleh peneliti di atas adalah adanya kesamaan mengenai layanan serta kesiapan menikah. Namun diantara semua kajian tersebut, dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian yang telah ditulis. Penelitian ini berfokus pada kesiapan menikah calon pegantin yang sudah mendapatkan layanan bimbingan pranikah dari KUA. Dalam penelitian ini ditemukan mengenai aspek yang

²⁵ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Islamic Counseling* : *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5.2 (2021), 223

²⁶ Wulansari. *Bimbingan Pranikah Bagi*, 100

²⁷ Gamal Achyar and Samsul Fata, 'Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2 No.1 (2018).

belum terpenuhi yaitu kesiapan peran. Calon pengantin belum memahami bagaimana berbagi peran di dalam kehidupan pernikahan. Penelitian ini difokuskan dengan bagaimana kesiapan menikah calon pengantin yang telah menerima layanan bimbingan pranikah tersebut.

E. Kerangka Teoritis

1. Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah menurut Duval dan Miller dalam Sari dan Sunerti dapat diartikan sebagai bentuk kesediaan individu untuk menghadapi berbagai aspek dalam hubungan pernikahan. Hal ini mencakup mengenai penerimaan tentang tanggung jawab baru sebagai suami dan istri, terlibat dalam hubungan seksual, mengatur aspek keluarga yang baik dari sudut pandang suami dan istri, serta bertanggung jawab dalam mengasuh anak. Menurut Larson dan Thayne, kesiapan menikah dipandang sebagai cara seseorang untuk mengevaluasi diri untuk siap menghadapi tantangan pernikahan dan dapat mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Karena tuntutan yang akan dihadapi setelah menikah akan lebih berat.

Menurut Blood dalam Sari dan Sunarti kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial,

kesiapan peran, kesiapan usia dan kesiapan finansial.²⁸ Pada dasarnya kesiapan menikah penting untuk dipelajari karena kesiapan menikah merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan siapa seseorang akan menikah, kapan pernikahan dilangsungkan dan apa tujuan mereka menikah serta bagaimana perilaku mereka setelah mengalami pernikahan. Larsont dan Lamont menjelaskan bahwa kesiapan menikah merupakan kesiapan dasar yang dilakukan seseorang untuk memasuki ikatan pernikahan. Seperti memutuskan dengan siapa ia akan menikah, kapan dan dimana, serta alasan mengapa ia harus menikah kemudian apa yang harus dilakukan setelah ia menikah. Menurut Tsania dkk kesiapan menikah akan membantu meningkatkan kemampuan individu dalam menangani konflik, berkomunikasi dengan baik dan meningkatkan kemampuan finansial serta mental.²⁹

Ghalili menyatakan bahwa kesiapan menikah merupakan evaluasi terkait dengan kemauan individu dalam menyiapkan dirinya dalam menghadapi dinamika atau tantangan pernikahan dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai pasangan suami istri dan orang tua.³⁰ Sedangkan kesiapan menikah menurut Badger dalam jurnal yang ditulis Juliana adalah kemampuan untuk

²⁸ Fitri Sari dan Euis Sunarti, 'Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6.3 (2013), 143–53

²⁹ Marwaddah. *Perbedaan Kesiapan Menikah*. 325

³⁰ Ghalili Zohreh dkk, 'No Marriage Readiness Criteria among Young Adults of Isfahan: A Qualitative Study', *Journal of Contemporary Research in Business*, 4 (2012), 1076–83.

membentuk peran-peran, tanggung jawab dan tantangan pernikahan sebagai salah satu cara memenuhi hubungan pernikahan. Dan suksesnya pernikahan adalah dimana pasangan suami istri tersebut dapat melaksanakan peran mereka.³¹ Dari definisi kesiapan menikah yang dipaparkan para ahli, peneliti menggunakan definisi kesiapan menikah dari Ghalili yang menjelaskan bahwa kesiapan menikah merupakan evaluasi kemauan individu dalam mempersiapkan menghadapi kehidupan pernikahan.

2. Bentuk-Bentuk Kesiapan Menikah

Menurut Ghalili Zohreh bahwa terdapat beberapa bentuk kesiapan menikah yang diperlukan sebelum berumah tangga³², yaitu :

a. Kesiapan Usia

Kesiapan usia disini merujuk seperti mencapai usia dewasa yang mendapatkan persepsi siap menikah. Atau bisa dibilang usia yang dianggap layak untuk menikah.

b. Kesiapan Fisik

Individu memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Pernikahan bisa menjadi penyaluran kebutuhan biologis manusia dan berguna untuk meneruskan keturunan. Dan indikator kesiapan fisik juga terkait kesiapannya untuk mengandung dan melahirkan. Selain itu fisik harus

³¹ A Juliana, "Pengaruh Religiusitas Dan Self-Compassion Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal", *Skripsi*, 2019.

³² Ghalili "No Marriage Readiness Criteria, 1076.

dilihat dari kesehatannya. Jika fisik sakit maka akan berdampak juga pada kesehatan psikis seseorang. Kesehatan fisik sangatlah penting, terutama bagi suami yang akan mencari nafkah dan istri yang akan melahirkan anak-anak mereka. Maka dari itu *medical check-up* sangatlah dibutuhkan untuk memastikan suami dan istri memiliki kondisi fisik yang baik. Jika ditemukan adanya potensi gangguan dari pasangan, maka bisa diketahui sejak dini dan tidak menjadi sumber masalah nantinya.

c. Kesiapan Mental

Kesiapan mental yang dimaksud adalah kemampuan membuat rencana masa depan dan bisa mengambil keputusan atau solusi dengan baik untuk keluarganya kelak.

d. Kesiapan Finansial

Ini merupakan hal yang penting dalam kesiapan menikah khususnya bagi laki-laki karena kewajibannya adalah memberi nafkah untuk keluarga. Bisa dibayangkan dengan memiliki cukup uang, karir yang tetap, mandiri finansial tanpa bantuan orang tua.

e. Kesiapan Moral

Dimana individu memegang teguh nilai budaya di lingkungan masyarakat serta nilai agama. Sehingga dalam menjalani kehidupan pernikahan individu memiliki komitmen pada hubungan pernikahan dan

nilai-nilai agamanya untuk menghadapi tantangan pernikahan.

f. Kesiapan emosi

Diharapkan individu memiliki pengelolaan emosi yang baik untuk menghindari perilaku kekerasan dan agresif. Tidak hanya itu kemampuan mengelola emosi terkait dengan kemampuan mengekspresikan perasaan, pengendalian diri saat marah.

g. Kesiapan Konsteksual-sosial

Penyesuaian dari individu terhadap peran sosial yang terbentuk di dalam masyarakat.

h. Kesiapan Interpersonal

Kesiapan dalam memahami orang lain, terbuka dalam segala hal dan menghormati adanya perbedaan apalagi di dalam rumah tangga yang baru.

i. Kesiapan Peran

Siap dalam menjalankan peran baru menjadi suami maupun istri dan akan menjadi orang tua pada suatu hari nanti.³³

Niat yang baik dan ikhlas merupakan langkah awal dalam persiapan mental untuk menikah dimana pernikahan dijalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ibadah kepada Allah SWT. Pentingnya niat terletak pada fakta bahwa pernikahan tidak hany amenuhi kebutuhan biologis dan kebahagiaan berkeluarga

³³ Nurlita Endah Karunia, Salsabilah Salsabilah, and Sri Wahyuningsih, "Kesiapan Menikah Perempuan Emerging Adulthood Etnis Arab", *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 1.2 (2018), 75–84 .

melainkan juga membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan rahmat, yang artinya individu tersebut telah siap secara mental untuk menikah. Kesiapan mental dalam menikah mencerminkan tingkat kedewasaan pada calon pasangan suami istri, dewasa menurut usia dan psikologis. Dewasa pada konteks ini merujuk pada kemampuan untuk mengambil keputusan secara benar, mengontrol emosi saat ada masalah, menentukan sikap dalam bertindak.³⁴

3. Faktor-Faktor Kesiapan Menikah

Holman dan Li menyatakan bahwa beberapa faktor penting yang mampu memberikan pengaruh pada tingkat kesiapan seseorang untuk dalam berumah tangga diantaranya:

- a. Umur Menikah, umur menikah yang ideal yakni 20-30 tahun. Pada usia tersebut individu sudah mulai memantaskan diri dengan lawan jenis dan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan.
- b. Tingkat pendidikan, hal ini juga berpengaruh terhadap kesiapan menikah dalam melangsungkan pernikahan. Pendidikan individu yang semakin tinggi juga akan membuat individu siap dalam melangsungkan pernikahan.

³⁴ Sundani. *Layanan Bimbingan Pranikah*, 165-184

- c. Latar belakang keluarga, dukungan dari keluarga individu serta pasangan menjadi aspek yang mempengaruhi kesiapan seseorang untuk menikah.
- d. Dukungan keluarga dan teman juga berpengaruh dalam kesiapan menikah seseorang. Artinya seseorang lebih siap menikah ketika ada persetujuan dari keluarga dan temannya.
- e. Pendapatan dan Pekerjaan, apabila individu sudah memiliki pekerjaan yang mapan maka individu tersebut bisa dikatakan lebih siap untuk menikah.
- f. Kepribadian dan tingkah laku, kepribadian seseorang seperti kesehatan emosional, kemampuan bersosialisasi, kesehatan fisik, kepercayaan diri ini berpengaruh juga terhadap kesiapan menikah.
- g. Agama, menganut agama yang sama dengan pasangan juga menjadi hal penting dalam kesiapan menikah seseorang.

Penjabaran di atas menjelaskan bahwasanya ada beberapa faktor yang bisa memberikan pengaruh pada seseorang dalam kesiapan menikahnya. Menurut Holman dan Li faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang terdapat dari dalam individu seperti agama, kesehatan

fisik, kesehatan emosi, kepribadian, kemampuan interpersonal, usia, nilai-nilai, sikap, kepercayaan diri dan komunikasi. Seangkan faktor eksternalnya merupakan latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan, dan dukungan keluarga serta teman.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil Lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Pengambilan lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan banyaknya kasus perceraian di Blitar.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitan deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Dimana studi kasus digunakan untuk memahami dan membantu suatu permasalahan atau situasi tertentu dengan mendalam, dengan menggali sesuatu yang tidak tampak menjadi pengetahuan yang nampak.³⁶ Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang dideskripsikan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan metode kualitatif didasari oleh beberapa hal yakni, peneliti bisa leluasa mengkaji lebih

³⁵ B Thomas Holman and Dao Bing Li, "Premarital Factors Influencing Perceived Readiness For Marriage", *Journal Of Family Issues*, 18 (1997), 124–44.

³⁶ Dimas Assyakurrohimi and others, "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3.1 (2023), 1–9.

dalam melalui wawancara secara mendalam tentang objek yang akan diteliti. Peneliti dapat melihat lebih dalam mengenai kesiapan menikah calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

3. Subjek Penelitian dan Sumber data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang bisa memberikan data secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah empat calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Sananwetan dan salah satu petugas KUA bagian penyusun bahan pembinaan penyuluhan bimbingan pranikah. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak dilakukan secara langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder merupakan dokumen mengenai pernikahan dan buku tentang bimbingan pra nikah.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk mengambil sampel penelitian. Terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Subjek merupakan calon pengantin yang mendaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) 2023 di Kec. Sananwetan.
- 2) Subjek terdaftar menjadi peserta bimbingan pranikah angkatan ke-17 tahun 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan secara langsung meliputi kegiatan terhadap suatu objek. Dalam hal ini peneliti sebagai non partisipan observer, yakni peneliti tidak turun aktif setiap kegiatan tersebut, hanya dalam waktu penelitian. Metode ini dimaksud mengamati proses bimbingan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sananwetan.

2) Wawancara

Metode pertama yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti melakukan interaksi secara langsung dengan subjek penelitian untuk mendapat informasi yang mendalam tentang kesiapan menikah narasumber calon pengantin. Wawancara merupakan teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data dan bertanya langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut kemudian diolah secara deskriptif untuk menggambarkan secara rinci tentang resiliensi yang dimiliki oleh setiap subjek penelitian.

3) Dokumentasi

Pada tahapan ini peneliti meminta izin untuk mendokumentasikan saat dilakukannya wawancara.

Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen yang berupa laporan program, foto yang diberikan oleh pihak KUA Sanawetan.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data menyusun sistematis yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan tidak serta membuat kesimpulan. Di dalam menganalisa penelitian dilakukan analisis data menggunakan teknik analisis dan interaktif Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman³⁷ analisis data terdiri dari 3 alur yaitu :

a. Reduksi Data

Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasar dengan tujuan dari penelitian yang telah dipilih yaitu kesiapan menikah calon pengantin di Kec. Sananwetan, kemudian dilakukan reduksi data. Reduksi ini merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017).

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, jaringan kerja, dan obrolan (chat). Pada tahap ini peneliti bisa menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat kesiapan menikah calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA).

c. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan bisa dikatakan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih gelap sehingga jelas dan sesuai dengan penelitian yang diinginkan. Pada tahap ini peneliti diharapkan bisa menjawab rumusan masalah penelitian dengan jelas yang berkaitan tentang peran bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kesiapan menikah pada calon pengantin.

H. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah salah satu langkah penting. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan valid tidaknya hasil temuan dari penelitian. Peneliti akan menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi metode. Triangulasi metode berarti mendapatkan data seperti wawancara terstruktur dan observasi dengan sumber yang berbeda-beda.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ditulis di dalam empat bab yang saling berkaitan.

Bab yang *pertama* adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik serta metode penelitian yang berkaitan tentang layanan bimbingan pra nikah pada calon pengantin.

Pada bab *kedua* menjelaskan mengenai apa itu KUA, layanan apa saja yang diberikan kepada masyarakat, dan bagaimana berjalannya layanan bimbingan pranikah diberikan pada para peserta yaitu calon pengantin.

Bab *tiga* berisi mengenai penjelasan profil dari keempat pasang narasumber, dan dijelaskan bagaimana kesiapan menikah mereka sebagai calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Dan kesiapan berbagi peran para calon pengantin.

Bab *empat* merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, serta saran-saran yang bisa diberikan berdasarkan temuan penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini, peneliti memberikan hasil secara rinci dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Hasil ini mencakup temuan-temuan utama yang ditemukan berdasarkan analisis data dan informasi yang dikumpulkan sepanjang proses penelitian. Hasil penelitian di atas didapatkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai kesiapan menikah calon pengantin di KUA Sananwetan. Pada bab terakhir ini peneliti menyimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sananwetan sudah berjalan efektif sesuai dengan ketetapan aturan Kemenag No.172 2022. Dalam bimbingan pranikah ini peserta mendapatkan modul atau buku yang dapat dibawa pulang dan menjadi bahan bacaan di rumah. Namun pada kenyataannya dari hasil wawancara, keempat pasang calon pengantin tidak membacanya di rumah. Padahal tujuan adanya modul tersebut diharapkan dapat menjadi bacaan di rumah agar pasangan bisa memahami kembali materi agar bisa membangun dan mengelola kehidupan setelah menikah.

Bimbingan pranikah memberikan pengaruh yang positif terhadap calon pengantin setelah mengikuti kegiatan tersebut. Sebelum adanya layanan ini mereka tidak mengetahui bahwa ada layanan bimbingan pranikah di KUA dan menganggap bahwa mengikuti layanan tersebut hanyalah untuk formalitas saja. Setelah mengikuti layanan tersebut calon pengantin merasa

mempunyai bekal atau ilmu yang membuat mereka memiliki pandangan bagaimana nantinya jika sudah berkeluarga. Namun setelah wawancara dilakukan terdapat beberapa hal yang belum dikatakan siap seperti halnya kesiapan peran. Padahal kesiapan peran merupakan salah satu aspek yang penting dalam kesiapan menikah.

Kesiapan peran ini juga telah disampaikan pada materi bimbingan pranikah. Dari empat pasang calon pengantin, hanya satu yang memahami peran suami istri dengan baik. Ketiga calon pengantin laki-laki merasa bahwa perempuan memang harus bertanggung jawab sepenuhnya dengan keadaan rumah, meskipun mereka diizinkan bekerja di luar rumah. Harapan mereka adalah bahwa meskipun keduanya bekerja, para istri tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian dan menjaga kebersihan rumah, karena dianggap sebagai kewajiban mereka. Selain itu, dalam peran sebagai orang tua, mereka menyerahkan tanggung jawab pola asuh dan pendidikan kepada pihak perempuan. Semua urusan terkait sekolah dan pembelajaran diarahkan kepada ibu atau perempuan, dengan alasan bahwa pihak laki-laki akan sibuk dengan pekerjaan. Pada materi bimbingan pranikah sudah disinggung mengenai kesetaraan gender atas peran suami dan istri di dalam keluarga. Dimana seperti urusan rumah dan pengasuhan anak tidak hanya dilakukan oleh pihak perempuan namun juga dilakukan oleh pihak laki-laki. Dengan ini kesiapan peran merupakan aspek yang belum terpenuhi, hal ini berpengaruh pada penyelesaian permasalahan yang ada di

dalam rumah tangga. Jika permasalahan di dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik maka tidak akan ada konflik yang berujung perceraian.

B. Saran

Penelitian ini masih kurang dari kata sempurna dalam memahami kesiapan menikah calon pengantin di KUA Sananwetam. Maka dari itu saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian yang akan datang adalah lebih mendalami kembali bagaimana kesiapan menikah dapat dilihat dari segi faktor pendidikan atau budaya dari calon pengantin yang ada di Kota Blitar. Penelitian ini disarankan juga menggunakan pendekatan kuantitatif yang kemungkinan bisa mendapatkan data yang lebih terperinci lagi. Selain itu diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk memperbesar fokus atau objek kajian penelitian dengan mempertimbangkan variable lain yang berhubungan dengan kesiapan menikah atau bimbingan pranikah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, Gamal, and Samsul Fata, 'Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2 No.1 (2018)
- Adminjatim, 'Nikah Gratsi & Bantuan Motor Di Kemenag Kota Blitar', *Jatim.Kemenag.Go.Id*, 2014
<<https://jatim.kemenag.go.id/berita/171093/index.html>>
- Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, Erika Varahika Isnaningsihna, and Riska, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah', *Syntax Health Sains*, 4 (2023), 109–19
- Afdal, Afdal, and Monika Veronika, 'Analisis Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Bekerja', 7.1 (2021), 81–85
- Aini, Hidayati, 'Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan', 4.2 (2020), 136–46
<<https://doi.org/10.24036/4.24372>>
- Andri, Muhammad, 'Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal', *Adil Indonesia Jurnal*, 2 (2020), 10
- Ansori, HM, 'KUA Pahandut Rampungkan Kegiatan Berkah', *Kalteng.Kememnag.Go.Id*, 2022
<<https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/513117/KUA-Pahandut-Rampungkan-Kegiatan-Berkah>>
- Arif, Solichan, 'Angka Perceraian Di Blitar Tinggi, MUI Usul Pembentukan Satgas Khusus', *News.Okezone*, 2023
<<https://news.okezone.com/read/2023/01/14/519/2746255/angka-perceraian-di-blitar-tinggi-mui-usul-pembentukan-satgas-khusus>>
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3.1 (2023), 1–9
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya

- Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94
<<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>>
- Bakhtiar, Nurhasanah, Mainizar Mainizar, Raja Rahima MRA, Hasgimianti Hasgimianti, and Irawati Irawati, 'Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (Bp4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17.2 (2019), 153
<<https://doi.org/10.24014/marwah.v17i2.6414>>
- Fadli, Rizal, 'Ini Usia Ideal Menikah Dari Sisi Kesehatan Fisik Dan Mental', *Halodoc.Com*, 2023
<<https://www.halodoc.com/artikel/ini-usia-ideal-menikah-dari-sisi-kesehatan-fisik-dan-mental-1>>
- Farianita, Rafika, Sri Achadi Nugraheni, and Apoina Kartini, 'Kolaborasi Pada Program Kursus Calon Pengantin Di Kabupaten Grobogan The Collaboration On The Prospective Bride Course Program In Grobogan Regency', *Jurnal Kebikakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, 09.01 (2020), 9–19
- Faridatul, Izza Anna, 'Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)' (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023)
- 'Gambaran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin', *Kua-Bali*, 2023 <https://kua-bali.id/detailgemar_foto/kua_kuta/118>
- Helen, 'Aturan Usia Menikah Menurut Pemerintah', *Pramborsfm.Com*, 2022 <<https://www.pramborsfm.com/news/bkkbn-usia-ideal-menikah-minimal-21-tahun-bagaimana-dengan-aturan-agama/all>>
- Hidayah, Nor, 'Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Angka Perceraian', 2019
- Hidayah, Nur Fitri, '5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia', *GoodStats*, 2023
<<https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>> [accessed 13 September 2023]
- Holman, B Thomas, and Dao Bing Li, 'Premarital Factors Influencing

- Perceived Readiness For Marriage', *Journal Of Family Issues*, 18 (1997), 124–44
- Humas, 'Ahad Pagi, Kepala Kankemenag Kota Blitar Ikuti Kegiatan Subuh Keliling (SULING) Bersama Para Penyuluh Agama Islam', *Blitarkota.Kemenag.Gi.Id*, 2023
<<https://blitarkota.kemenag.go.id/ahad-pagi-kepala-kankemenag-kota-blitar-ikuti-kegiatan-subuh-keliling-suling-bersama-para-penyuluh>>
- Dinas Pemberdayaan, 'Inilah 10 Kesiapan Memasuki Kehidupan Berumahtangga Yang Wajib Diketahui Calon Pengantin', *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Kidul*, 2021 <<https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/berita-857/inilah-10-kesiapan-memasuki-kehidupan-berumahtangga-yang-wajib-diketahui-calon-pengantin.html>>
- Kemenag, 'Tugas KUA Bukan Hanya Pencatat Nikah', *Kepri.Kemenag.Co.Id*, 2022
<<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/tugas-kua-bukan-hanya-pencatat-nikah>> Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan:Menyelami Rahasia Pernikahan*, ed. by Mardiaty, 7th edn (Depok: Gema Insani, 2022)
- Jatmiko, Bambang P, 'Tak Harus Kaya, Ini Tanda Kamu Sudah Siap Finansial Untuk Menikah', *Kompas.Com*, 2021
<<https://money.kompas.com/read/2021/09/15/103056426/tak-harus-kaya-ini-tanda-kamu-sudah-siap-finansial-untuk-menikah?page=all>>
- Juliana, Asrida, 'Pengaruh Realigiulitas Dan Self Compassion Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal' (Universitas Islam Negeri Syarif Hisayatullah Jakarta, 2019)
- Karunia, Nurlita Endah, Salsabilah Salsabilah, and Sri Wahyuningsih, 'Kesiapan Menikah Perempuan Emerging Adulthood Etnis Arab', *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 1.2 (2018), 75–84
<<https://doi.org/10.15575/jpib.v1i2.3303>>
- 'Ketahui Pentingnya Melakukan Medical Check Up Pranikah', *SiloamHospital.Com*, 2023

- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Kurnia, Santana Septiawan, Yunita Sari, and Ria Haryatiningsih, 'Perceraian Suami Istri Di Kota Bandung: Studi Perilaku Komunikasi, Psikologi Perkembangan Dan Status EkonomRumah Tangga.' (Universitas Islam Bandung, 2015)
- Machrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. by Kasyful Ahmad Anwar and Santoso Triwibowo Budi (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017)
- Mahardika, FM, 'Kemenag Kota Blitar Dukung Penurunan Angka Stunting Melalui Bimbingan Perkawinan', *Mahardikafm*, 2022 <https://mahardhikafm.com/pages/berita/detailberita.php?id_berita=904>
- Marwaddah, Sari, 'Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Banda Aceh', *Jurnal Empati*, 8 No.1 (2019)
- Maufur, *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: Peran Penyuluh KUA Dalam Menjamin Hak-Hak Beragama Atau Berkeyakinan*, ed. by Noorhaidi Hasan and Maufur (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2021)
- Najah, Ummu, Eliin Sugeng Destanty, and Edi Widiyanto, 'Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang', *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 07 (2021), 1305
- Noor, Nina Mariani, *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: Pencatatan Pernikahan Bagi Warga Muslim Minoritas*, ed. by Noorhaidi Hasan and Maufur (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2021)
- Nurlita Endah Karunia, Salsabilah, Sri Wahyuningsih, 'Kesiapan Menikah Perempuan Emerging Adulthood Etnis Arab', *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, Vol.1 No.2 (2018), 76
- Nurpratiwi, Aulia, 'Pengaruh Kematangan Emosi Dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal', *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif*

Hidayatullah, 2011, 70
<<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2557>>

Paputungan, Faradila, 'Kepuasan Pernikahan Suami Yang Memiliki Istri Berkarir', *Jurnal Educatio*, 7 (2015), 82

Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari, 'Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional', *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5.2 (2021), 223 <<https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>>

Primasari, Nina, and Heriza Syam, 'Karakteristik Dan Pengetahuan Mahasiswi Kebidanan Terhadap Kesiapan Menikah', *Jurnal Fisioterapi Dan Kesehatan Indonesia*, 03.01 (2023), 117–22

Putriani, Lisa, Daharnis, and Riska Ahmad, 'Kesiapan Menikah Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya Dan Sosial Ekonomi', *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4 no 2 (2019)

Sari, Fitri, and Euis Sunarti, 'Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6.3 (2013), 143–53
<<https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>>

Sari, Yunita, Andita Nurul Khasanah, and Sarah Sartika, 'Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda', *Prosiding Kesehatan*, 6 (2016), 199

Sufiyana, Atika Zuhrotus, 'Relasi Gender Dalam Kajian Islam (The Tao of Islam Karya Schiko Murata)', *Tadrib*, 3 (2017)

Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Sundani, Fithri Laela, 'Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin', *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6.2 (2018), 165–84

Syarifah, Nabillah, 'Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dengan Konflik Peran Ganda Istri', *Skripsi*, 2021, 1–76

Walgito, Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, 2nd edn

(Yogyakarta: ANDI, 2004)

Wijayanti, Ade Tri, and Endang Sari Indrawati, 'Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Bekerja Sebagai Penyuluh Di Kabupaten Purbalingga', *Jurnal Empati*, 5.April (2016), 282–86 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/15202>>

Wulansari, Pebriana, 'Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian' (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Zohreh, Ghalili, S Ahmadi, Maryam, and Fatahihzadeh, 'No Marriage Readiness Criteria among Young Adults of Isfahan: A Qualitative Study', *Journal of Contemporary Research in Business*, 4 (2012), 1076–83



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA